



BUPATI POHUWATO

KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBANGUNAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI POHUWATO DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2005

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan pemberian layanan pendidikan khusus bagi anak didik yang berkebutuhan khusus di wilayah Kabupaten Pohnuato diperlukan pembangunan Sekolah Luar Biasa;
 - b. bahwa Direktorat Pembinaan SLB telah menetapkan lokasi yang layak untuk pembangunan Sekolah Luar Biasa Negeri Pohnuato;
 - c. bahwa pada tahun anggaran 2005, pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan SLB telah mengalokasikan dana untuk pembangunan SLB Negeri Pohnuato pada lokasi dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Pohnuato tentang Pembangunan Sekolah Luar Biasa Negeri Pohnuato Tahun 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohnuato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEMBANGUNAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI POHUWATO DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2005.**
- KESATU : Melaksanakan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pohuwato Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato Tahun 2005.**
- KEDUA : Keputusan Pembangunan Sekolah Luar Biasa dimaksud pada diktum KESATU berlaku sejak pelaksanaan pembangunan tahun 2005.**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 JULI 2005

